



Nomor: 591 /Pid.C/2021/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : Trisa ;
Tempat lahir : Blitar ;
Umur atau tanggal lahir: 10 november 1999 ;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BLITAR ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

MULYADI ARIBOWO, S.H., M.H. : Hakim;

SUTRIS UTAMI, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Pengganti Dakwaan Uraian Singkat Perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar tanggal 19 Februari 2021 Nomor: PPNS/TIPIRING 331.1/52 /409.120.1.2020

Terdakwa mengakui;

- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa Trisa ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Pergub Jatim Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid 19 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TRISA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memakai masker";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, oleh kami MULYADI ARIBOWO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Sutris Utami, S.H. Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sutris Utami, S.H.

MULYADI ARIBOWO, S.H., M.H.